



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2018/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Samsul Bahrin RT.009 Karang Indah Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**:

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, semula bertempat tinggal di Jalan Samsul Bahrin RT.009 Karang Indah Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang bertempat tinggal di Lembaga Permayarakatan Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA.AGM pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 April 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 142/28/IV/2008, tanggal 19 april 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Desa Karang Suci selama 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Purwodadi selama 1 tahun, terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Cut Nyak Dien, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama:

1. **ANAK I, lahir tanggal 14 November 2008**

2. **ANAK II, lahir tanggal 03 Maret 2017;**

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, yang mana uang hasil Tergugat bekerja sebagai pedagang tersebut Tergugat pergunakan untuk kebutuhan Tergugat sendiri, dan apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat dikemana uang hasil Tergugat bekerja tersebut, Tergugat menjawab itu bukan urusan kamu, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, pada bulan April 2017, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain warga unit lima, yang mana perselingkuhan Tergugat tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri, terbukti Tergugat telah perempuan selingkuhan Tergugat tersebut telah hamil akibat hubungan dengan Tergugat, dan perempuan tersebut meminta pertanggung jawaban agar Tergugat mau menikahi selingkuhan Tergugat tersebut akibat dari itu keluarga selingkuhan Tergugat tersebut datang menemui Penggugat agar Penggugat memberi izin Tergugat menikah dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, namun Penggugat tidak mau memberi izin, akibat dari itu Tergugat berurusan dengan pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan sekarang Tergugat mendekam di Lembaga Perasyarakatan Bengkulu Utara, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 8 bulan,

halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/P.dt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan tergugat tidak pernah bersatu kembali;

6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak;
7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa /wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/P.dt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 142/28/IV/2008, tanggal 19 april 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P.);

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Syamsul Bahrin, Rt. 009 Kelurahan Purwadadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Karang Indah, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;

halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/P.dt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, hasil Tergugat bekerja sebagai pedagang digunakan sendiri dan Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu nama selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat akan tetapi saksi mengetahui Tergugat berselingkuh setelah Tergugat ditangkap Polisi karena kasus perselingkuhan dengan perempuan lain, dan sekarang Tergugat mendekam di Lembaga Prmasyarakatan Kabupaten Bengkulu Utara sejak bulan April 2017;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama 9 bulan Tergaugat tinggal di LP Bengkulu Utara sedangkan Penggugat tinggal di Jalan Syamsul Bahrn RT 09 Karang Indah Kelurahan Purwadadi Kecamatan Arga Makmur;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Syamsul Bahrn Rt. 09 Kelurahan Purwadadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten engkulu Utara di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kadalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2008;

halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/P.dt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Karang Indah, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, hasil Tergugat bekerja sebagai pedagang digunakan sendiri dan Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu nama selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat akan tetapi saksi mengetahui Tergugat berselingkuh setelah Tergugat ditangkap Polisi karena kasus perselingkuhan dengan perempuan lain, dan sekarang Tergugat mendekam di Lembaga Prmasyarakat Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama 9 bulan Tergaugat tinggal di LP Bengkulu Utara sedangkan Penggugat tinggal di Jalan Syamsul Bahrn RT 09 Karang Indah Kelurahan Purwadadi Kecamatan Arga Makmur;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/P.dt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang/hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam penghasilan yang ia didapat, puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2017 dikarenakan Tergugat ketahuan berselighuk dan telah

halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/P.dt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghamili selingkuhannya akan tetapi Penggugat tidak memberi izin kepada Tergugat untuk menikahi selingkuhannya tersebut sehingga Tergugat dihukum penjara di LP Bengkulu Utara, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang telah berjalan selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangannya saksi didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308,

halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/P.dt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam penghasilan dan ketahuan berselingkuh dengan wanita lain hal tersebut diketahui saksi setelah Tergugat berusan dengan yang berwajib dan saat ini Tergugat dihukum di LP Bengkulu Utra;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 17 April 2008;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam penghasilan, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan April 2017 Tergugat ditahan di LP Bengkulu Utara karena kasus perselighuan dan Penggugat tinggal di Jalan Syamsul Bahrin Karang Indah Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal

halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/P.dt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : " Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudhorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/P.dt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fitrianda Devina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Dra. Nuralis M

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Ketua Majelis,

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/P.dt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fitrianda Devina, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp 50.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp 100.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 241.000,00 |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/P.dt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)